P U T U S A N
Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nuryanto Subhi, bertempat tinggal di Sebamban I, Blok H, No. 1, RT/RW 003/002, Desa Betung, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Desa Betung, Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Manggis, Gg. Salak, No. 233, RT/RW 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Februari 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Rahmadi, bertempat tinggal di Desa Mangkalapi, RT/RW. 003/000, Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, Desa Mangkalapi, Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu, berkedudukan di Jalan Dharma Praja, Komplek Perkantoran Gunung Tinggi, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Gunung Tinggi, Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahdi Fatmariansyah, S.P., Julio Hutagaol, S.H, Ramadhanur Kertaningrum, S.AP., dan Nuryasin, S.Kom., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2021, sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 5 Februari 2021 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 November 2019, SAMSI memberikan kuasa kepada Tergugat (RAHMADI) untuk menjual tanah milik SAMSI dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 5012 yang terletak di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, kabupaten Tanah Bumbu, dengan luas 15.000,- M²;
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa tanggal 4 November 2019, tanah milik SAMSI dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 5012 yang terletak di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, kabupaten Tanah Bumbu, dengan luas 15.000,- M² dijual oleh Tergugat kepada NURYANTO SUBHI (Penggugat) dengan bukti kwitansi tertanggal 8 Juli 2020 seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat serta diketahui saksi-saksi;
Selanjutnya Terhadap Tanah tersebut untuk selanjutnya mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA;
3. Bahwa RAHMADI (Tergugat) sebagai kuasa menjual atas sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 5012 yang terletak di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten tanah Bumbu, dengan luas luas 15.000,- M² dengan atas nama SAMSI saat ini telah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;
4. Bahwa sejak Penggugat membeli Objek Sengketa tersebut hingga saat ini masih Penggugat kuasai, namun karena ketidaktahuan Penggugat dan kesibukan Penggugat sehingga terhadap Objek Sengketa tersebut belum sempat Penggugat balik nama atas nama Penggugat;
5. Bahwa Tergugat (Rahmadi) awalnya berjanji akan membantu Penggugat untuk melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut, baik melalui proses notaris ataupun Badan Pertanahan Nasional, namun pada kenyataannya Tergugat tidak memenuhi janjinya tersebut sampai saat ini dan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya sampai saat ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan keberadaan/tempat tinggalnya Tergugat, akan tetapi semua usaha Penggugat sia-sia/tidak berhasil menemui Tergugat;

7. Bahwa kemudian Penggugat bermaksud untuk membalik nama Objek sengketa tersebut ke Notaris/PPAT dari atas nama SAMSI menjadi atas nama Penggugat, Pihak Notaris/PPAT tidak bisa membuatkan Akta Jual beli dengan alasan Pihak Penjual yaitu Tergugat tidak hadir dihadapan Notaris/PPAT, padahal Penggugat sudah membeli dan membayar Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada Tergugat dengan harga yang wajar/umum;

8. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut secara fisik Penggugat telah kuasai namun secara formil Penggugat tidak bisa memilikinya karena Sertifikat Tanah Obyek Sengketa tersebut masih atas nama SAMSI;

9. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat dirugikan karena Penggugat sudah dengan itikat baik telah membeli Tanah Obyek Sengketa tersebut akan tetapi Penggugat tidak bisa melakukan balik nama atas Tanah Obyek Sengketa tersebut menjadi atas nama Penggugat dikarenakan Tergugat sebagai kuasa menjual tanah milik SAMSI dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 5012 yang terletak di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, kabupaten Tanah Bumbu, dengan luas 15.000,- M² telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

10. Bahwa sudah sepatutnya Penggugat di lindungi secara hukum karena ketidaktahuan Penggugat tersebut sehingga proses balik nama belum bisa dilakukan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

11. Bahwa meskipun Tergugat sebagai kuasa menjual tanah tersebut telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya, sudah sepatutnya dinyatakan menurut hukum bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 adalah sah menurut hukum;

12. Bahwa oleh karena secara riil/fakta Penggugat telah membeli terhadap Tanah Obyek Sengketa dari Tergugat, maka dinyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas Tanah Obyek Sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan jual beli terhadap Tanah Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut sah, maka Penggugat berhak untuk memproses balik nama terhadap Sertifikat Tanah Obyek Sengketa dari atas nama SAMSI menjadi atas nama Penggugat;

14. Bahwa kepada Tergugat atau pihak lain/ siapa saja apabila masih menguasai dan memiliki terhadap Tanah Obyek Sengketa dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, bersih, bebas dari beban apapun kalau perlu dengan bantuan alat Negara atas dasar kekuasaan kehakiman;

15. Bahwa kepada Tergugat atau siapa saja yang terkait di hukum untuk membantu Penggugat dalam proses balik nama terhadap Tanah Obyek Sengketa menjadi atas nama Penggugat, dan apabila Tergugat atau siapa saja yang terkait enggan/tidak mau membantu dan tanpa persetujuan dan keterlibatan serta tanpa kehadiran Tergugat, maka cukup dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini dapat dilaksanakan balik nama untuk pensertifikatan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) Kabupaten Tanah Bumbu dari atas nama SAMSI menjadi atas nama Penggugat;

16. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan fakta hukum, Tergugat telah melanggar hak-hak Penggugat, maka sudah sewajarnya kepadanya dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa terhadap permasalahan tersebut maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya, Penggugat harus menumpuh jalur hukum oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batulicin;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 15.000,- M², dengan nomor sertifikat hak milik : 5012 yang terletak di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama SAMSI (tanah obyek sengketa);

5. Menetapkan Penggugat untuk bertindak atas nama SAMSI untuk menghadap Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat) Kabupaten Tanah Bumbu untuk proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 5012 yang terletak di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 15.000,- M², dengan atas nama SAMSI dibalik namakan menjadi NURYANTO SUBHI (Penggugat);

6. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu (Turut Tergugat) untuk melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 5012 yang terletak di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 15.000,- M², atas nama SAMSI dibalik namakan menjadi NURYANTO SUBHI (Penggugat);

7. Memerintah kepada BPN untuk tunduk dan mentaati bunyi putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, sehingga Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana setelah pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Turut Tergugat di persidangan mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu selaku Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atas perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.BLN dikarenakan belum adanya kegiatan peralihan hak yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata Penggugat telah salah menarik pihak (*Error In Persona*);
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, dapat kami simpulkan bahwa seharusnya yang menjadi perihal gugatan bukanlah mengenai pengesahan jual beli, melainkan tentang pembatalan surat kuasa, dikarenakan pemilik sertipikat yang memberi kuasa kepada Tergugat masih ada dan masih dapat dilacak keberadaannya;
3. Bahwa apabila Surat Kuasa yang dimiliki oleh Tergugat merupakan Surat Kuasa Mutlak yang tidak dapat dibatalkan atau dicabut dengan alasan apapun, maka Surat Kuasa tersebut bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;
4. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah dalam poin ketiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu selaku Turut Tergugat tidak dapat melayani penyelesaian status hak atas tanah yang menggunakan Surat Kuasa Mutlak sebagai bahan pembuktian pemindahan hak atas tanah;
5. Bahwa setelah kami lakukan penelusuran terhadap nama di dalam sertipikat yang memberikan kuasa kepada Tergugat untuk melakukan jual beli obyek sengketa, diketahui nama tersebut masih ada dan masih berdomisili di Desa Mangkal Api, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga apa yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya adalah tidak benar;
6. Bahwa berdasarkan poin-poin Jawaban di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat menghadirkan pemilik yang namanya tercantum di sertipikat untuk berhadir di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan agar dapat dimintai keterangannya terkait surat kuasa untuk menjual obyek sengketa tersebut.

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan replik dan tetap pada gugatannya. Selanjutnya kuasa Turut Tergugat juga menyampaikan bahwa pihaknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryanto Subhi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 atas nama Samsi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 tertanggal 08 Juli 2020, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Jual Beli dari Samsi kepada Rahmadi, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Junaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan jual beli lahan pada bulan Juli 2020. Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jual beli lahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Tergugat dan Saksi juga ada menandatangani Surat Kuasa Jual dan Kwitansi sebagai Saksi;
- Bahwa Saudara Samsi adalah salah satu pemilik lahan yang menguasakan kepada Tergugat untuk menjual lahannya kepada Penggugat, dan sepengetahuan Saksi lahan yang dijual tersebut sudah memiliki Sertipikat;
- Bahwa Saksi menerangkan selain Samsi, ada lagi orang lain yang menjual lahan miliknya dengan dikuasakan kepada Tergugat, namun Saksi tidak ingat satu-persatu, karena seingat Saksi ada 62 (enam puluh dua) orang pemilik lahan yang menjual lahannya pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat serah terima uangnya, yang membayar adalah Penggugat secara tunai dan yang menerima adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi menerima komisi dari jual beli lahan tersebut berupa uang transportasi karena Saksi dijadikan sebagai saksi jual beli dan ikut menandatangani kwitansi jual belinya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat saat jual beli;
- Bahwa letak objek sengketa berada di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu;
- Bahwa 62 (enam puluh dua) Sertipikat tersebut menjadi satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas lahan dari 62 (enam puluh dua) Sertipikat, namun secara global sebelah Utara berbatasan dengan kebun sawit, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah biasa, sebelah Timur berbatasan dengan tanah biasa dan sebelah Barat berbatasan dengan hutan-hutan;
- Bahwa saat terjadi jual beli lahan 62 (enam puluh dua) orang pemilik Sertipikat hadir di rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada aparat desa yang ikut menyaksikan jual beli lahan tersebut karena banyak orang saat itu;
- Bahwa tidak ada pemilik lahan yang keberatan saat terjadi jual beli lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang dijual tersebut milik pribadi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu juga diserahkan uangnya oleh Penggugat selaku pembeli kepada Tergugat selaku penjual;
- Bahwa pada saat itu juga diserahkan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek jual beli dari Tergugat selaku penjual kepada Penggugat selaku pembeli;
- Bahwa para pemilik lahan yang datang pada saat jual beli menyatakan setuju untuk menjual lahan miliknya sesuai dengan harga yang disepakati dengan pembeli;
- Bahwa Saksi kenal Bukti Surat P-4 berupa Kwitansi Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 dan P-5 berupa Surat Kuasa Jual dari Samsi kepada Rahmadi karena Saksi tandatangan sebagai Saksi dalam surat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas jual beli lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Abdul Muchlis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Mangkalapi;
- Bahwa Saksi diajak oleh Tergugat ke Desa Mangkalapi sebagai Saksi dalam Kuasa Penjual dan semua pemilik lahan menandatangani Surat Kuasa Penjual tersebut, selain itu Saksi juga ikut menandatangani Kwitansi Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 sebagai saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa ada penyerahan uang tunai pembelian lahan dari Penggugat saat itu di rumah Tergugat pada bulan Juli dan Agustus 2020 serta yang menerima adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi menjadi Saksi dalam jual beli dan tandatangan di surat Kuasa Penjual dan Kwitansi;
- Bahwa letak objek sengketa berada di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu dan menjadi satu hamparan, lahan kering;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada sertipikat saat itu namun dari informasi Tergugat bahwa tanah-tanah yang dijual tersebut sudah bersertipikat;
- Bahwa Saksi kenal Bukti Surat P-4 berupa Kwitansi Jual Beli Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 dan P-5 berupa Surat Kuasa Jual dari Samsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Rahmadi karena Saksi ikut tandatangan sebagai saksi dalam surat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat di persidangan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian, baik itu surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 Maret 2021 telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek sengketa dengan hasil sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan mengajukan kesimpulan secara lisan, sedangkan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Turut Tergugat tersebut apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu selaku Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum atas perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bln dikarenakan belum adanya kegiatan peralihan hak yang terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, secara nyata Penggugat telah salah menarik pihak (*Error in Persona*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata”, dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya (memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Oktober 1970 No. 546 K/Sip/1970). Sehingga mengenai apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim. Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Termasuk dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu Penggugat tahu siapa yang “dirasa” telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dan oleh karena itu Penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa siapa saja pihak yang ditarik dalam perkara dan gugatan apa yang seharusnya diajukan akan diuji oleh Majelis Hakim dalam suatu proses persidangan, didasarkan kepada fakta-fakta yang diperoleh dari proses pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal pembuktian hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir ataupun mengirimkan kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan, padahal kepada yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan sehingga Tergugat harus dinyatakan telah mengakui dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima dalil gugatan Penggugat termasuk segala hal yang menimbulkan akibat-akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan di persidangan mengacu kepada ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak dan guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga dengan demikian maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Ahmad Junaidi dan Abdul Muchlis;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, ternyata pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai barang yang tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg dan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994, agar diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek perkara, baik mengenai letak, batas-batas dan penguasaannya, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Berita Acara Persidangan tertanggal 2 Maret 2021 yang hasil-hasil pokoknya adalah bahwa obyek sengketa terletak di Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 Desa Mangkalapi Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dengan nama pemegang hak Samsi (P-3);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah sebagaimana yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan tertanggal 2 Maret 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum angka 1 meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 2 dan 3 pada pokoknya memohon agar Penggugat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat petitum angka 2 dan 3 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 4 menegaskan sebagai berikut:

“Mengenai pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
   - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
   - Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau;
   - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
     - Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat);
     - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa objek jual beli adalah milik penjual;
   - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan;
- Terhadap tanah yang bersertipikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang Sertipikat.";

Menimbang, bahwa menurut Prof. Budi Harsono dalam bukunya berjudul "Hukum Agraria Indonesia" menyatakan bahwa jual beli tanah yang tidak dilakukan dengan Akta PPAT adalah sah menurut hukum yang mengakibatkan beralihnya hak milik atas tanah dari si penjual kepada si pembeli asalkan jual beli itu memenuhi syarat-syarat materiil baik mengenai penjual, pembeli maupun tanahnya;

Menimbang, bahwa syarat sahnya jual beli hak atas tanah untuk kepentingan pendaftaran pemindahan hak ada dua yaitu:

a. Syarat Materiil:
   1. Bagi penjual:
      - Penjual adalah orang yang berhak dan berwenang untuk menjual hak atas tanah;
      - Yang berhak menjual adalah orang yang namanya tercantum dalam Sertipikat atau selain Sertipikat;
      - Seseorang berwenang menjual tanahnya kalau dia sudah dewasa;
      - Kalau penjualnya belum dewasa maka ia diwakili oleh walinya;
   2. Bagi Pembeli, Pembeli memenuhi syarat sebagai subyek hak dari hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli dimana apabila obyek jual beli itu tanah hak milik maka pihak yang dapat membeli tanah adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, Bank Pemerintah, badan keagamaan atau badan sosial;
   3. Obyek tanah bukan merupakan tanah sengketa maupun tanah yang sedang di sita oleh Pengadilan;

b. Syarat Formil:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam rangka pendaftaran pemindahan hak maka jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah namun syarat formal dalam jual beli hak atas tanah tidak mutlak harus dibuktikan dengan akta PPAT, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mendaftar pemindahan haknya meskipun tidak dibuktikan dengan akta PPAT, hal ini ditegaskan sebagimana dalam ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu " Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik yang dilakukan diantara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akte yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 952K/Sip/1974 menyatakan bahwa jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau hukum jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepala kampung, maka syarat-syarat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak mengenyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/hukum adat melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria. Ini terkait dengan pandangan hukum adat dimana dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan di hadapan PPAT;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Sip/1971 tanggal 12 Mei 1972 yang mensahkan jual beli tanah tanpa Akta PPAT, menyatakan "Akta jual beli tanah berikut rumahnya yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah, Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tidak bermaksud untuk mengenyampingkan Pasal-Pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis mengenai jual beli.";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas) suatu benda dan pihak lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan sesuai Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun menurut Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat dicapai kata sepakat mengenai benda yang diperjual belikan beserta harganya walaupun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar. Dengan terjadinya jual beli, hak milik atas tanah belum beralih kepada pembeli walaupun harga sudah dibayar dan tanah sudah diserahkan kepada pembeli. Hak milik atas tanah baru beralih kepada pembeli jika telah dilakukan penyerahan yuridis yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta di hadapan dan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-3 (Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 atas nama Samsi), P-4 (kwitansi jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 05012) dan P-5 (surat kuasa jual dari Samsi kepada Rahmadi), ternyata pada tanggal 8 Juli 2020 terjadi penyerahan uang dari Nuryanto Subhi (Penggugat) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pembelian lahan Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 seluas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) atas nama Samsi;

Menimbang, bahwa di dalam P-4 dan P-5 tercantum nama dan tandatangan 2 (dua) orang sebagai saksi yaitu, Ahmad Junaidi dan Abdul Muchlis yang oleh Penggugat dihadirkan sebagai Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Junaidi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan jual beli lahan pada bulan Juli 2020. Tergugat sebagai penjual dan Penggugat sebagai pembeli, Saksi mengetahui ada jual beli lahan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi berteman dengan Tergugat dan Saksi juga ada menandatangani Surat Kuasa Jual dan Kwitansi sebagai Saksi, Saudara Samsi selaku salah satu pemilik lahan yang menguasakan kepada Tergugat untuk menjual lahannya kepada Penggugat. Setahu Saksi lahan yang dijual tersebut sudah memiliki Sertipikat, Saksi juga melihat serah terima uangnya, yang membayar adalah Penggugat secara tunai dan yang menerima adalah Tergugat, saat terjadi jual beli lahan 62 (enam puluh dua) orang pemilik Sertipikat hadir di rumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat, dan lahan yang dijual tersebut adalah milik pribadi, yang mana pada saat itu juga dilakukan serah terima uang dan Sertipikatnya;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Muchlis di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah tanah yang terletak di Desa Mangkalapi, Saksi diajak oleh Tergugat ke Desa Mangkalapi sebagai Saksi dalam Kuasa Penjual dan semua pemilik lahan menandatangani Surat Kuasa Penjual tersebut, dan ada penyerahan uang tunai saat itu di rumah Tergugat pada bulan Juli dan Agustus 2020 serta yang menerima adalah Tergugat, Saksi tahu karena Saksi menjadi Saksi dalam jual beli dan tandatangan di Surat Kuasa Penjual dan Kwitansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa Saksi mengenal bukti surat P-4 berupa kwitansi jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 dan P-5 berupa Surat Kuasa Jual dari Samsi kepada Rahmadi karena Saksi tandatangan sebagai Saksi dalam surat tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata mendukung dan bersesuaian dengan P-3, P-4, dan P-5 sehingga ketiga bukti surat tersebut dapat dipercayai kebenarannya;

Menimbang, bahwa mengenai peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah hanya bisa menggunakan Surat Kuasa Khusus yang harus khusus obyeknya karena Surat Kuasa itu dilekatkan pada Akta jual belinya, dan dilampirkan Sertipikat asli hak atas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari P-5 Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam P-5 pada pokoknya telah disebutkan secara limitatif bahwa Pemberi Kuasa (Samsi) memberikan kuasa kepada Rahmadi (Tergugat) untuk menjual dan/atau mengalihkan hak atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05012, atas nama pemegang hak Samsi, tanggal penerbitan sertipikat 1 Oktober 2018, surat ukur Nomor 18/Mangkalapi/2018 tanggal 16 September 2018, NIB (Nomor Induk Barang) Nomor 17.12.05.11.00027;
2. Bahwa telah disebutkan dengan jelas dalam P-5 “sebagaimana SHM (Sertipikat Hak Milik) terlampir dalam surat kuasa ini”;

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa P-5 tersebut sejatinya merupakan bentuk pemenuhan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana disebutkan sebelumnya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu “harus khusus obyeknya” dan “dilampirkan Sertipikat asli hak atas tanah dimaksud”;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa itu sendiri juga termasuk ke dalam perjanjian yang disebut sebagai “perjanjian pemberian kuasa” atau disebut dengan *Lastgeving* sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Menurut Pasal tersebut, bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan dimana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena pemberian kuasa merupakan suatu perjanjian, maka pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat surat kuasa yang sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan salah satu asas hukum yang dianut dalam hukum perjanjian yaitu “asas kebebasan berkontrak” sebagaimana diatur Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang memuat syarat-syarat perjanjian macam apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian sebagaimana dijelaskan oleh Hugo Grotius yang berpendapat bahwa “hak untuk mengadakan perjanjian adalah salah satu hak-hak asasi manusia”, dimana ia beranggapan bahwa kontrak adalah suatu tindakan suka rela dari seseorang dimana ia berjanji sesuatu kepada orang lain dengan maksud bahwa orang lain itu akan menerimanya. Kontrak tersebut adalah lebih dari sekedar suatu janji, karena suatu janji tidak memberikan hak kepada pihak yang lain atas pelaksanaan janji itu;

Menimbang, bahwa perjanjian juga juga tidak bisa terlepas dan harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal. Unsur yang pertama dan kedua dikenal sebagai subyek perjanjian atau syarat subyektif, sedangkan unsur ketiga dan keempat dikenal sebagai obyek perjanjian atau syarat obyektif. Apabila syarat obyektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat putusan ini akan dijatuhkan tidak terungkap di persidangan bahwa P-5 tersebut telah berakhir sebagaimana diatur Pasal 1813 sampai dengan Pasal 1819 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ataupun dibatalkan melalui suatu putusan pengadilan maka “perjanjian pemberian kuasa” itu sendiri masih dianggap tetap berlaku secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan syarat materiil sahnya jual beli atas tanah sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tidak dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, namun oleh karena Penggugat dengan Tergugat melakukan perbuatan jual beli tersebut dengan itikad baik yang dibuktikan dengan penyerahan Sertipikat (P-3) dari Tergugat kepada Penggugat dan telah pula memenuhi syarat materiil baik mengenai penjual, pembeli dan obyeknya, dimana Tergugat adalah orang yang berhak melakukan transaksi atas tanah yang dijual karena Tergugat berdasarkan P-5 telah mendapat kuasa dari Samsi (selaku pihak yang namanya tercantum di dalam P-3 sebagai pemegang hak), kemudian dari sisi pembeli Penggugat selaku pembeli telah memenuhi syarat sebagai orang berhak mempunyai hak atas tanah dimana Penggugat sudah dewasa dan seorang Warga Negara Indonesia, kemudian dari segi obyek tanah yang bersangkutan tidak dalam sengketa atau penyitaan Pengadilan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jual beli antara Tergugat dengan Penggugat atas sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan luas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) atas nama Samsi selaku pemegang hak adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan serta fakta dan analisa yang dapat digabungkan menuju kepada kesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga petitum angka 2 dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum angka 4 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat mengajukan petitum yaitu "menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi), dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 yang terletak di Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Samsi (tanah obyek sengketa).";

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jual beli sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah, maka dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan luas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05012 Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Samsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka petitum angka 4 berdasarkan hukum dan patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5, 6, dan 7 Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya ternyata petitum angka 2, 3 dan angka 4 berkaitan dengan petitum angka 5, 6, dan 7 karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pembeli yang beritikad baik dan jual beli antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020 telah pula dinyatakan sah menurut hukum sehingga demi kepastian hukum bagi Penggugat nantinya maka Majelis Hakim berpendapat, petitum gugatan Penggugat angka 5, 6, dan 7 patut dan adil pula untuk dikabulkan dengan perbaikan atau penyesuaian redaksional sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum angka 8 yang meminta agar biaya perkara dibebankan kepada Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 telah dikabulkan dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Turut Tergugat sesuai dengan asas beban pembuktian wajib pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Turut Tergugat mengajukan pembuktian namun ternyata di persidangan Turut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian (baik itu surat maupun saksi), dan oleh karena itu Turut Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya sehingga jawaban yang demikian haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Memperhatikan, Pasal 283 RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 15.000 M^2 (lima belas ribu meter persegi) dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor: 05012 Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Samsi;
5. Menyatakan Penggugat berhak melakukan proses balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor: 05012 Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Samsi di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Bumbu;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk membantu Penggugat melakukan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 05012 Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Samsi;

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan menaati putusan ini;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.399.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II Nomor: 33/Pdt.G/2021/PN Bln., tanggal 05 Februari 2021, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
Denico Toschani, S.H.	**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**
Domas Manalu, S.H.	

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran----------	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses----------	Rp	50.000,00
3.	Panggilan----------	Rp	920.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Pemeriksaan setempat----------	Rp	4.360.000,00
6.	Meterai----------	Rp	9.000,00
7.	Redaksi----------	Rp	10.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jumlah---------- Rp 5.399.000,00
Terbilang: lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)